

PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA
NOMOR : 28 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN TARIF PENDIDIKAN JENJANG SARJANA ONLINE
UNIVERSITAS TERBUKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjawab kebutuhan masyarakat terhadap ketersediaan layanan pendidikan yang fleksibel, Universitas Terbuka menawarkan program studi jenjang sarjana online dengan skema layanan Sistem Paket Semester (SIPAS);
- b. bahwa program studi jenjang sarjana online sebagaimana tersebut pada huruf a di atas akan ditawarkan mulai masa registrasi 2016.2, sehingga perlu untuk ditetapkan tarifnya;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Tarif Pendidikan Jenjang Sarjana Online Universitas Terbuka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia:
- a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia:
- a. Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja;
- b. Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
- a. Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
- b. Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pencabutan Keputusan Presiden tentang Susunan Organisasi Universitas/Institut Negeri;
- c. Nomor 121/P/2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2007 tentang Statuta Universitas Terbuka;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi;

7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 - a. Nomor 0564/U/1991 tentang Pendidikan Tinggi Jarak Jauh;
 - b. Nomor 125/MPK.A4/KP/2013 tentang Pengangkatan Prof. Ir. Tian Belawati, M.Ed., Ph.D sebagai Rektor Universitas Terbuka Periode 2013-2017;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 123/O/2004 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Terbuka;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG PENETAPAN TARIF PENDIDIKAN JENJANG SARJANA ONLINE UNIVERSITAS TERBUKA.

Pasal 1

Tarif Pendidikan Jenjang Sarjana Online Universitas Terbuka adalah sebesar Rp. 1.950.000,-/semester (Satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah per-semester).

Pasal 2

Tarif Pendidikan Jenjang Sarjana Online sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 di atas ditawarkan mulai masa registrasi 2016.2 untuk program studi sebagai berikut.

- a. S1 Manajemen pada Fakultas Ekonomi.
- b. S1 Matematika pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam.
- c. S1 Pendidikan Matematika pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.
- d. S1 Sastra Inggris bidang Minat Penerjemahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Pasal 3

Besaran Tarif Pendidikan Jenjang Sarjana Online sebesar Rp. 1.950.000,-/semester (Satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah per-semester) sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 di atas, meliputi komponen layanan sebagai berikut.

1. Registrasi Online.
2. Orientasi Studi Mahasiswa Baru (OSMB).
3. Layanan administrasi akademik.
4. Bahan Ajar digital.
4. Tutorial Online.
5. Ujian Online di Kantor UPBJJ-UT terdekat.
6. Praktek Kemampuan Mengajar (PKM) dan Pemantapan Kemampuan Profesional (PKP) untuk S1 Pendidikan Matematika.
7. Tugas Akhir Program (TAP).
8. Karya Ilmiah.
9. Wisuda / Upacara Penyerahan Ijazah (UPI) / Penyerahan Ijazah (PI).

Pasal 4

Pembayaran tarif Pendidikan Jenjang Sarjana Online sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 di atas dilakukan di Bank dengan menggunakan Lembar Informasi Pembayaran (LIP) sebelum proses layanan sebagaimana tersebut pada Pasal 3 di atas diberikan.

Pasal 5

- (1) Tarif Ujian Ulang Mata Kuliah melalui Sistem Ujian Online (SUO) di Lingkungan Universitas Terbuka adalah sebesar Rp. 51.000,-/SKS (lima puluh satu ribu rupiah per-SKS).
- (2) Tarif mengulang PKM/PKP dikenakan biaya sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, bila perlu akan ditetapkan dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 7

Peraturan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada Tanggal : 27 Mei 2016

